



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM BINA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERINTEGRASI  
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;

b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Bina Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BINA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERINTEGRASI KABUPATEN BENGKALIS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Program Bina Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi selanjutnya disingkat Prona Pasi adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.

9. Pendidikan Anak Usia Dini untuk selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

## BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

### Pasal 2

Tujuan Prona Pasi pada Satuan PAUD, yaitu terwujudnya anak pada Satuan PAUD yang:

- a. sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
- d. pelayanannya terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
- e. memperoleh komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam upaya Prona Pasi.

### Pasal 3

Prona Pasi pada Satuan PAUD mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. pelayanan yang nondiskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak usia dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), dan suku, agama, ras, antar golongan (SARA);
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;

- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) Prona Pasi;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD Holistik Integratif; dan
- g. tata kelola yang baik, yakni pengelolaan program PAUD Holistik Integratif dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 4

Arah kebijakan Prona Pasi pada Satuan PAUD dilakukan melalui:

- a. perluasan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Prona Pasi;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Prona Pasi;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Prona Pasi.

### BAB III STRATEGI DAN SASARAN

#### Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan Prona Pasi pada Satuan PAUD dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan Prona Pasi pada Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi kepada Satuan PAUD, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
  - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
  - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
  - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;

- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
  - f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya; dan
  - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (3) Strategi Prona Pasi pada Satuan PAUD dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) Satuan PAUD yang menyelenggarakan Prona Pasi.

#### Pasal 6

- (1) Sasaran Prona Pasi pada Satuan PAUD adalah:
- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada Satuan PAUD;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD;
  - c. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
  - d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
  - e. Pemerintah Daerah;
  - f. Pemerintah Desa;
  - g. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
  - h. media massa; dan
  - i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Taman Kanak-kanak dan bentuk Satuan PAUD jalur formal sejenis; dan
  - b. Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Satuan PAUD nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya;

- c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu; dan
- d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan Prona Pasi pada Satuan PAUD.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di Satuan PAUD paling sedikit meliputi:
  - a. pemeriksaan kesehatan;
  - b. pembinaan gizi;
  - c. imunisasi;
  - d. pemberian vitamin kepada anak; dan
  - e. penyuluhan kesehatan.
- (3) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di Satuan PAUD, paling sedikit meliputi:
  - a. perlindungan (perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak); dan
  - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam Prona Pasi pada Satuan PAUD, dan melakukan sosialisasi kepada Kepala Desa dan bunda PAUD desa tentang pentingnya Pendidikan PAUD bagi anak serta sosialisasi tentang penggunaan dana desa untuk PAUD.

- (6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, membangun sistem yang holistik dan integratif dengan melakukan intervensi terhadap seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama, dimulai dari anak, keluarga, hingga masyarakat.
- (7) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, pelatihan dan evaluasi terkait konsumsi pangan, keamanan pangan serta keragaman pangan dan gizi.
- (8) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, melaksanakan analisis lingkungan pada Satuan PAUD dan pemahaman bagi anak-anak PAUD terkait dengan lingkungan hidup.
- (9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, memberikan sosialisasi kepada orang tua tentang bina keluarga balita.
- (10) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, melakukan kegiatan sosialisasi memperkenalkan jenis-jenis transportasi kepada anak-anak PAUD.
- (11) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, membantu dalam mensosialisasikan Kegiatan PAUD Holistik terintegratif dan lain-lain.
- (12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, melakukan sosialisasi kepada anak-anak PAUD agar gemar menabung, berkoperasi dan lain-lain.
- (13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, membantu dalam penerbitan Izin Lembaga PAUD.
- (14) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, memperkenalkan budaya, pariwisata dan kearifan lokal dan lain-lain kepada anak-anak PAUD.
- (15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, membentuk sudut literasi di setiap lembaga PAUD secara bertahap.
- (16) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, membuat program gemar ikan bagi anak-anak PAUD.
- (17) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, melakukan sosialisasi pengenalan jenis-jenis tanaman kepada anak-anak PAUD.
- (18) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, membantu pada pelaksanaan administrasi serta sosialisasi kepada Lembaga-lembaga PAUD tentang pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan lain-lain.
- (19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, melakukan sosialisasi tanggap darurat bencana kepada anak-anak PAUD dan lain-lain.
- (20) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada anak-anak PAUD

- (21) Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis melakukan sosialisasi berupa siraman rohani tentang pembentukan akhlak anak PAUD serta cara-cara menjalankan ibadah bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan agama.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Prona Pasi pada Satuan PAUD merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dan pemerintah desa mengupayakan ketersediaan layanan Prona Pasi pada Satuan PAUD.
- (3) Ketersediaan layanan Prona Pasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Prona Pasi pada Satuan PAUD oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.

#### Pasal 9

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

### BAB V

#### PENYEDIAAN LAYANAN PRONA PASI PADA SATUAN PAUD

#### Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) Satuan PAUD pendidikan pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Satuan PAUD berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

#### Pasal 12

Satuan PAUD secara holistik-integratif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam Prona Pasi yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;
- b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin (tahunan, semesteran, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan Prona Pasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan Prona Pasi di Satuan PAUD;
- d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan; dan
- g. melaporkan program Prona Pasi di Satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

#### Pasal 13

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan.

#### Pasal 14

Pos Pelayanan Terpadu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi.

#### Pasal 15

Kelompok Bina Keluarga Balita menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak.

BAB VI  
GUGUS TUGAS KABUPATEN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan Prona Pasi pada Satuan PAUD dibentuk Gugus Tugas Prona Pasi Kabupaten.
- (2) Gugus Tugas Prona Pasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Unsur Gugus Tugas Prona Pasi terdiri dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait.
- (4) Gugus tugas Prona Pasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Tugas Gugus Tugas Prona Pasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Prona Pasi pada Satuan PAUD tingkat kabupaten;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Prona Pasi pada Satuan PAUD pada perangkat daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Prona Pasi pada Satuan PAUD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Prona Pasi pada Satuan PAUD; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Prona Pasi pada Satuan PAUD.

Pasal 18

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Prona Pasi Kabupaten terdiri dari:

- a. Pembina : Bupati
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
- c. Ketua : Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bengkalis
- d. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
- e. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
- f. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

- g. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;
6. Perangkat Daerah/ Lembaga/ Instansi Terkait.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gugus Tugas Prona Pasi Kabupaten dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus Tugas Prona Pasi Kabupaten dalam melaksanakan Prona Pasi pada Satuan PAUD berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat.

#### Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas Prona Pasi Kabupaten dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Prona Pasi Kabupaten.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
1. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
2. Wakil Ketua 1 : Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

3. Wakil Ketua 2 : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
4. Wakil Ketua 3 : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
5. Anggota : Unsur pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Prona Pasi pada Satuan PAUD, antara lain:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan Prona Pasi pada Satuan PAUD.
- (2) Hasil evaluasi Prona Pasi pada Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas Kabupaten menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Prona Pasi Pada satuan PAUD kepada Bupati.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran;
  - e. permasalahan yang dihadapi;
  - f. upaya yang telah dilakukan; dan
  - g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI HY  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 51

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID  
PENATA TK. I  
NIP. 19820706 201001 1 009